

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat juga dianggap penting karena keberadaannya menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat khususnya umat islam yang keadaan ekonominya belum memadai atau mencukupi.¹ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

Syarat wajib zakat adalah islam, merdeka, sampai nishab, serta telah cukup satu tahun bagi hal-hal yang disyaratkan untuk itu. Allah telah menggariskan aturan zakat sebagai pembersih diri dari sifat kekikiran dan egoisme, menyantuni orang-orang fakir dan orang-orang yang sempit pintu rezekinya, serta untuk menegakkan kepentingan umum.² Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ

¹ Ddidin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) h. 18.

² Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawiy, *Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kehidupan*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1998), h. 292.

“Dirikanlah *sholat*, tunaikanlah *zakat* dan *ruku'lah* beserta orang-orang yang *ruku'*.”³

Dalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsi antara lain: sebagai sumber dana pengentasan kemiskinan, sumber modal kerja, menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sebagai fungsi alokatif, stabilisator perekonomian dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha mikro.⁴

Zakat memiliki kaitan secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi didalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Menurut fakta, bahwa jumlah umat islam di indonesia yang mampu menunaikan

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Tajwid Warna*, (Jakarta: F T Dharma Karsa Utama, 2015), h. 7.

⁴ Efri Syamsul Bahri, Sabik Khumaini, “*Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Amil Zakat Nasional*”l, Vol 2, No. 1, (Januari, 2020), h. 4.

zakat terus bertambah, jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal.⁵

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku didalam masyarakat karna sebab-sebab natural dan struktural. Kemiskinan absolut biasanya diukur dan dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit. Ukuran tersebut lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat, seperti sandang, pangan dan papan.⁶

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Supaya manfaat zakat dapat dirasakan oleh para mustahik tentunya peran pendistribusian menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh para amil khususnya BAZNAS Kota Cilegon.⁷

⁵ A Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisiyah Anwar, "*Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas*", Vol. 2, No. 1, (Januari, 2020), h. 3.

⁶ Nairul Edwin Kiki Aprianto, "*Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*", Vol. 8, No. 2, (Juli-Semtember, 2017), h. 1-6.

⁷ Ibrahim, "*Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Di Kota Medan Analisis Kinerja Masjid-masjid, ACT dan BAZNAS Tahun 2015-2019*", Vol. 11, No. 2, (2020), h. 5.

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Agama.⁸

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon sangatlah penting agar potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Saat ini sudah ada lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab yaitu BAZNAS yang merupakan lembaga atau badan yang menghimpun dana zakat dan mendistribusikannya kembali.

Banyak diantara muzakki yakni kurangnya kepercayaan terhadap pihak BAZNAS sehingga lebih memilih cara tradisional untuk berzakat melalui ulama atau kiyai. Selain itu, masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memberikan secara langsung zakatnya dengan mengundang penerima zakat kerumah mereka. Karena ada hubungan emosional antara penentu zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq). Dan masih banyak juga muzakki yang tidak percaya kepada pemerintah dalam penyaluran zakat karena menurut pandangan mereka

⁸ BAZNAS, <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada tanggal 24 September 2021, Pukul 10.15 WIB.

kepada pemerintah selama ini banyak yang melakukan praktik korupsi sehingga para muzakki khawatir uang yang dizakatkan akan dikorupsi.⁹

Tidak diragukan lagi, perolehan zakat sejak masa pemerintahan islam sangatlah penting untuk memberdayakan musthiq. Para penerima zakat ini tentu membutuhkan dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sebagai modal untuk mengembangkan hartanya, sehingga mereka mempunyai penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidupnya.

Usaha mikro bisa mempengaruhi keberdayaan ekonomi, akan tetapi dalam pengembangannya biasanya terdapat hambatan khususnya dalam masalah permodalan. Dengan hadirnya BAZNAS di Kota Cilegon ini dapat diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya saluran dana permodalan untuk pelaku usaha mikro. Pengajuan permohonan pinjaman dana dapat dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan pinjaman modal yang harapannya agar usaha yang dijalani bisa berkembang dan membantu memberdayakan ekonomi sekitar, dengan pinjamannya yang bersifat tidak berangsur. Pinjaman ini berbentuk Qodrul Hasan yaitu pinjaman tanpa bunga yang dikembalikannya sesuai dana yang dipinjam. Pihak BAZNAS berharap

⁹ Mawaddata Warahmah, "Staff Adm. Keuangan BAZNAS Kota Cilegon", *Wawancara*, Cilegon, 11 Mei 2022 Pukul 12.24 WIB.

agar modal yang dipinjamkan dapat bermanfaat dan berkembang dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian sekitar, oleh karenanya dalam pengembalian dana tidak adanya bunga yang akan tetapi pihak berharap agar para pelaku menyisihkan Sebagian harta dari hasil usahanya bisa disalurkan dalam bentuk *sodaqoh* atau *infaq*.¹⁰

Dalam rangka pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Cilegon yang diberikan kepada pelaku usaha mikro berupa modal usaha, sebagai upaya mengembangkan usahanya. Selain itu dalam rangka mengembangkan usahanya pelaku usaha mikro tidak cukup hanya diberikan bantuan modal usaha akan tetapi perlu adanya pembinaan, pengarahan serta pelatihan agar usahanya mampu bertahan dan berkembang meskipun banyak pesaing, serta memperoleh pendapatan yang layak sehingga dengan begitu dana zakat inipun akan terus bergulir dan pelaku usaha mikro akan dengan mudah mengembalikan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS. Akan tetapi berdasarkan fakta lapangan ditemukan bahwa BAZNAS kota Cilegon dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq* sebagai para pelaku usaha mikro di Kota Cilegon hanya sebatas memberikan modal usaha, terkait pengelolaan serta pengembangan diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha mikro.

¹⁰ M Imron, "Sekretaris BAZNAS Kota Cilegon", *Wawancara*, Cilegon, 1 April 2022 Pukul 14.32 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus pada Baznas Kota Cilegon Periode 2019-2021)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, maka terdapat pokok permasalahan. Adapun pokok permasalahannya yaitu:

1. Banyaknya mustahiq yang membutuhkan modal usaha produktif pada BAZNAS Kota Cilegon.
2. Banyaknya ketidakpercayaan masyarakat pada BAZNAS
3. Banyaknya mustahiq juga yang mengalami kesulitan dalam mengelola dana zakat untuk menjadi lebih produktif.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang dianalisis pada bahasan efektifitas sistem pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS yaitu :

1. Dari sistem pengumpulan dana zakat sampai dengan penyalurannya.
2. Melalui data laporan keuangan BAZNAS Kota Cilegon 2019-2021.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat di BAZNAS Kota Cilegon?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat di Baznas Cilegon.

F. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi


Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian dibidang selanjutnya.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran umum mengenai teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi. Berikut adalah kerangka pemikiran dari peneliti :



Tata kelola zakat secara efektif, professional dan bertanggungjawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. Keefektifan tata kelola zakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama yang baik antara Lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan pengelola zakat.¹¹

Memulai usaha baru membutuhkan ketelitian dalam peramalan, perencanaan agar tingkat keberhasilan menjadi lebih besar. Tidak sedikit usaha baru mengalami kemajuan kemudian mengalami penurunan bahkan kebangkrutan dalam satu atau dua tahun karena sebab. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan usaha adalah ketidaktepatan dalam studi kelayakan dan

¹¹ Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Lazisnu Ponorogo", Vol. 3, No. 1, (Mei, 2018), h. 4-5.

implementasi dari studi tersebut.

Keberhasilan zakat produktif tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzaki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahiq) yang ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna. Langkah yang harus dikembangkan supaya usaha menjadi lebih produktif ialah para pelaku usaha harus menentukan strategi bisnis dengan tepat. Strategi matang yang telah dibentuk akan memudahkan para pelaku usaha mikro untuk menentukan arah bisnis dan menjalankan usaha yang diinginkan

Melihat akan hal tersebut, BAZNAS kota Cilegon memberikan bantuan berupa modal/dana kepada masyarakat untuk menangani permasalahan yang mereka alami, supaya terciptanya usaha menjadi lebih produktif dan juga dapat dikelola dengan baik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan masalah yang dihadapi dan juga untuk memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Penulis membagi sistematika pembahasan ini kedalam 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistem penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan efektifitas pengelolaan zakat, usaha produktif masyarakat. Serta bagian ini membahas mengenai hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan operasional variabel.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang profil BAZNAS Kota Cilegon, deskriptif data serta hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran.